**Menuju Kepastian Hukum: Tinjauan Terhadap Regulasi Tindak Pidana Terorisme Terbaru di Indonesia**

1. **Abstrak**

Terorisme melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim sebagai pejuang kemerdekaan atau revolusioner, dan sering kali melibatkan serangan bom bunuh diri, pembajakan pesawat, serangan bersenjata, dan pembunuhan. Terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan pelanggaran terhadap keamanan nasional yang memerlukan penanganan khusus. Indonesia telah mengalami serangkaian aksi terorisme, termasuk serangan bom Bali pada tahun 2002. Pemerintah dan DPR Indonesia telah melakukan pembahasan amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam jurnal ini, penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang terkait dengan pembaharuan tindak pidana terorisme.

Pembaruan hukum pidana terkait terorisme di Indonesia merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Dalam penanganan terorisme, partisipasi aktif masyarakat, pemuka agama, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek yang krusial. Pembaruan undang-undang terorisme dengan pemberatan sanksi, upaya preventif, dan pembinaan khusus bagi pelaku terorisme diharapkan dapat efektif dalam memerangi ancaman terorisme dan radikalisme.

**Keyword** : Terorisme, Pembaharuan, Tinjaun Pustaka

*Terrorism involves acts of violence committed by groups claiming to be freedom fighters or revolutionaries and frequently involves suicide bombings, plane hijackings, armed attacks, and assassinations. Terrorism is considered an extraordinary crime and a violation of national security that requires special handling. Indonesia has experienced a series of acts of terrorism, including the Bali bombing attack in 2002. The government and the Indonesian Parliament have discussed amendments to Law Number 15 of 2003 concerning combating criminal acts of terrorism, resulting in Law Number 5 of 2018.*

*In this journal, the authors choose to use the normative juridical method with laws and conceptual approaches related to the renewal of criminal acts of terrorism.*

*Reforming the criminal law related to terrorism in Indonesia is an important step to create legal certainty and public protection. In handling terrorism, the active participation of the community, religious leaders, and the protection of human rights are crucial aspects. It is hoped that updating the terrorism law by increasing sanctions, preventive measures, and special training for perpetrators of terrorism will be effective in combating the threat of terrorism and radicalism.*

***Keywords****: Terrorism, Renewal, Literature Review*

1. **Pendahuluan**

Istilah "teroris" umumnya merujuk pada anggota suatu organisasi yang mengklaim diri sebagai "pejuang kemerdekaan" atau "pejuang revolusioner". Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi semacam ini sering melibatkan serangan bom bunuh diri, pembajakan pesawat, serangan bersenjata, dan pembunuhan. Bagi mereka, tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk komunikasi politik di luar proses resmi, bukan semata-mata kekerasan semata (Junaedi, 2010). Menurut pandangan Paikah (2019), terorisme merupakan tindakan yang berakar pada keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat merusak hati nurani masyarakat.

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak bisa disebut sebagai kejahatan biasa. Dalam konteks akademik, terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam ranah hukum, terorisme dianggap sebagai pelanggaran yang merusak keamanan nasional. Akibatnya, penanggulangan tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang biasa digunakan untuk menangani tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan (Pradityo, 2016)

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kelompok-kelompok yang mengadopsi pandangan Islam radikal. Kelompok-kelompok ini berjuang untuk mendirikan negara Islam yang berpegang teguh pada hukum Islam. Mereka memiliki tujuan ini karena membenci kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu sekuler dan terlalu dipengaruhi Barat, membuat kaum fundamentalis Muslim merasa terpinggirkan. Marginalisasi ini terlihat dari segi politik dan ekonomi (Firmansyah & Myharto, 2022)

Hingga akhir tahun 2016, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkara terorisme yang cukup tinggi. Dalam Global Terrorism Index 2016 yang dirilis Institute for Economics and Peace, Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 143 negara di dunia. Pemeringkatan tersebut didasarkan pada jumlah peristiwa terorisme yang terjadi, jumlah korban dan kerugian ekonomi yang diderita. Indonesia mendapat skor 4.429 dari skala 0 sampai 10, dimana skor 0 berarti tidak ada kasus terorisme (Putra & Lukitasari, 2019)

Beberapa aksi terorisme telah terjadi di Indonesia. Pada tahun 1981, terjadi serangan teroris terhadap penerbangan Garuda 2016 yang dilakukan oleh 5 orang teroris yang mengaku anggota jihad. Pada tahun 1985, terjadi serangan bom di candi Borobudur, juga dimotivasi oleh jihad. Pada tahun 2000, terjadi pengeboman pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia yang menewaskan 16 orang dan merusak 37 mobil. Pada tahun 2002, peristiwa pengeboman saat perayaan Tahun Baru 1 Januari dan pengeboman gereja di Palu, Sulawesi Tengah masih segar dalam ingatan. Salah satu peristiwa paling menggemparkan pada 12 Oktober 2002 adalah peristiwa bom Bali yang menewaskan 300 orang, kebanyakan warga negara Australia. Ada juga beberapa catatan kasus terorisme lainnya yang terjadi hampir setiap tahun (Iskandar & Cipto, 2022)

Peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 menjadi aksi terorisme di Indonesia yang sangat menyita perhatian. Kejadian ini segera ditanggapi oleh pemerintah dengan tindakan cepat. Setelah bertahun-tahun memerangi terorisme tanpa dasar hukum yang konkrit, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang disebut Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Bertindak. Selanjutnya, dikeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2002 yang mewajibkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk menyusun strategi dan kebijakan nasional penanggulangan terorisme (Efendi, 2022)

Fenomena ini menjadi momen penting untuk memacu pembahasan amandemen UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah diperpanjang antara pemerintah dan DPR. Dalam rapat paripurna DPR pada 25 Mei 2018, pemerintah dan DPR mencapai kesepakatan untuk mengubah undang-undang tersebut. Kemudian, pada 21 Juni 2018, Presiden mengesahkan UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (UU No 5 Tahun 2018) (Suntoro, 2020)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Metode ini melibatkan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari teori-teori yang terkait dengan pembaharuan tindak pidana terorisme, sedangkan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi digunakan untuk menganalisis semua peraturan yang terkait dengan pembaharuan tindak pidana terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum yang relevan, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Terorisme merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara hukum. Dalam konteks saat ini, terorisme tidak lagi terbatas pada kejahatan lokal atau nasional tetapi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional atau internasional. Dampaknya berkaitan dengan keamanan, ketentraman bahkan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. (Elyyanti & Arif, 2021)

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak bisa disebut sebagai kejahatan biasa. Dalam konteks akademik, terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam ranah hukum, terorisme dianggap sebagai pelanggaran yang merusak keamanan nasional. Akibatnya, penanggulangan tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang biasa digunakan untuk menangani tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan (Pradityo, 2016)

UU Nomor 15 Tahun 2003 mengatur mengenai peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme secara tegas mengatur sejumlah tindak pidana terorisme dan acara pidana khusus untuk itu. Keberadaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 (Suhariyanto, 2017)

Dalam konteks Indonesia, insiden teroris ini memiliki konsekuensi yang sangat signifikan. Konsekuensi tersebut antara lain rasa takut, kerugian material, kerugian dan cedera yang terjadi secara langsung. Selain itu, mereka juga rentan terhadap penyebaran radikalisme dan terorisme, terutama di kalangan generasi muda dan perempuan, sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Publik juga memandang terorisme sebagai ancaman terhadap kehidupan bernegara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mengutuk tindakan teroris apapun motifnya (ideologis, politik, agama, dll). karena mereka dipandang sebagai tindakan kekejaman yang melanggar prinsip kemanusiaan. Dari sisi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak kepolisian berdalih bahwa perangkat hukum tersebut tertuang dalam UU Nol. 15 Tahun 2003 terkait pemberantasan tindak pidana terorisme tidak lagi memadai dalam menghadapi berbagai modifikasi bentuk serangan, target, dan kelompok pelaku dalam tindak pidana terorisme (Suntoro, 2020)

Fenomena ini menjadi momen penting untuk memacu pembahasan amandemen UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah diperpanjang antara pemerintah dan DPR. Dalam rapat paripurna DPR pada 25 Mei 2018, pemerintah dan DPR mencapai kesepakatan untuk mengubah undang-undang tersebut. Kemudian, pada 21 Juni 2018, Presiden mengesahkan UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (UU No 5 Tahun 2018) (Suntoro, 2020)

Langkah percepatan ini diambil setelah dua tahun pembahasan terhenti tanpa mencapai kesepakatan atas isi undang-undang tersebut. Pemerintah dan DPR dalam usaha pemutakhiran regulasi tersebut menyadari bahwa terorisme telah menjadi kejahatan serius yang mengancam ideologi, keamanan, kedaulatan, nilai-nilai kemanusiaan serta aspek hak asasi manusia lainnya. kehidupan. Terorisme memiliki skala transnasional, terorganisasi, memiliki jaringan yang luas, dan memiliki tujuan tertentu, sehingga penanganannya memerlukan tindakan penanganan khusus. Oleh karena itu, pentingnya pembentukan UU No. Mei 2018 adalah tentang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, serta menjawab kebutuhan dan perubahan hukum di masyarakat. (Suntoro, 2020)

Amandemen UU Terorisme merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah dan menangkap tersangka teroris, serta meningkatkan peran aparat penegak hukum. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusunan hingga penerapan dan penegakan undang-undang tersebut merupakan bagian dari kerangka kebijakan pidana yang menciptakan regulasi yang responsif dan adaptif, khususnya dalam kasus terorisme, dengan target pemberantasan radikalisme. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengamandemen atau memperbaharui undang-undang anti-terorisme :

1. Upaya preventif terhadap pertumbuhan dan perkembangan terorisme diatur dalam penanggulangan terorisme

Dalam hal ini, penyidik atau penuntut umum memiliki kewenangan untuk mencegah orang yang dicurigai melakukan tindak pidana terorisme agar tidak ditempatkan atau dibawa ke tempat tertentu di wilayah yurisdiksi mereka selama maksimal enam bulan (Pasal 43A angka (1)).

1. Pelaksanaan tindakan represif dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme dibahas dalam draf revisi Undang-Undang terorisme.
2. Upaya untuk memahami penyebab lahirnya terorisme dilakukan dengan pendekatan kriminologis.

Selama ini, aturan hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan sistem penghukuman diharapkan dapat menangani kasus terorisme, namun juga penting untuk mencari akar permasalahan yang mendasari kemunculan terorisme.

1. Peran masyarakat dan pemuka agama dalam memahami Islam secara benar serta dukungan pemerintah yang didukung oleh masyarakat sekitar dalam mengawasi penyebaran faham-faham yang berpotensi radikal sangat penting.

Terorisme merupakan kejahatan yang kompleks, dan diperlukan pendekatan institusional melalui penegakan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam lingkungan mereka sendiri, termasuk keluarga dan lembaga pendidikan. Peran ini berarti mengatasi dampak ekstremisme atau radikalisme agama dan bersifat sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani dampak ekstremisme agama atau paham radikalisme.

1. Diperlukan pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai langkah penting dalam penanganannya
2. Penegakan hukum terhadap terorisme juga harus didukung dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Konsep proses hukum yang adil, yang dikenal sebagai due process of law, tidak hanya melibatkan penerapan hukum dan peraturan secara formal. Dalam penanganan kasus terorisme, penegakan hukum harus mencerminkan keadilan masyarakat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, langkah-langkah pembaruan dalam hukum pidana untuk mencegah terorisme dan radikalisme merupakan bentuk kebijakan hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang responsif dan adaptif. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat, sejalan dengan kompleksitas permasalahan yang ada, dengan salah satu tujuan utama adalah perlindungan masyarakat.

1. **Kesimpulan**

Upaya pembaruan hukum pidana dalam mencegah terorisme dan radikalisme di Indonesia merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, terorisme telah berkembang menjadi ancaman transnasional yang kompleks dan mengancam keutuhan negara. Dalam menangani terorisme, diperlukan pendekatan kriminologis dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemuka agama, dalam memahami Islam dengan benar serta mengawasi penyebaran paham radikal. Penegakan hukum terhadap terorisme harus dilakukan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi konsep due process of law. Melalui pembaruan undang-undang terorisme, termasuk pemberatan sanksi dan upaya preventif, serta pembinaan khusus bagi pelaku terorisme, diharapkan dapat mencapai tujuan pemberantasan terorisme dan keamanan masyarakat yang lebih efektif. Dengan demikian, upaya pembaruan hukum pidana tersebut memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>/

Pradityo, Randy (2016) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 5, No 1.* <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/2>

Elyyanti, Arif (2021) *Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 142/PID/2014/PT.DKI)*. Published thesis. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/328/>

Junaedi, Fajar. (2010). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal ASPIKOM, Vol 1, No 1. 15-25.* https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/5.

Paikah, Nur. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 4, No. 1. 1-20.* <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/214>.

Firmansyah, Rizal & Myharto, Wiend Sakti (2022) Penegakan Hukum Terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim) *Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 10, No 2.* <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7814>

Putra, Aditya & Lukitasari, Diana (2019) Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 8, No. 1.* <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40611>

Iskandar & Cipto, Tryantoro (2022) Upaya Pemberantasan Islam Radikalisme Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin, Vol. 3, No. 2.* <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/17132>

Efendi, Bahtiyar (2022) *Rekonstruksi Regulasi Pencegahan Terorisme Di Era Digitalisasi Yang Berorientasi Pada Keadilan Pancasila.* Published thesis, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung. <https://www.proquest.com/openview/73badc92f73f61b29c063271df728a23/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

Suhariyanto, Budi (2017) Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 4.* <https://core.ac.uk/download/pdf/268381743.pdf>

Suntoro, Agus (2020) Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 1.* <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86133451/pdf-libre.pdf?1652916347=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPenerapan_Asas_dan_Norma_Hak_Asasi_Manus.pdf&Expires=1689403067&Signature=aE8HxW9zwWhqS9E23FYJWxyuhOjL34QH-bTH~3QiFhwliSRn~W-MvuHksORadnuUW-lUlVOX5IUHi0POIxMozEggE6h8SB5a6g8akimxZ~ALxIEDDw27zCFw8tfkVyM0noEu-yXEQu9l1RQr4Hc7R--gLv1Fx0jxZNFIy93~Q47xH6dDZ5VdVfmd0lxXimeRRLkRs4UL6dOXtB5nbRk1jJOOWdjjzCFWIvltLSLOM6arLE~VCilQSR4z8NC~R5jsJakXarPbjEYURwhAJ4jxbfXmN5XnXW97hZ4pNvTP7foPesE8HgR0ET65sMP6PuxINNygkkU3REx~2~cuTSrmxQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>

FATONI, Syamsul (2018) Pembaruan Regulasi Terorisme dalam Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol 18, No 1.* <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1165>.